



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN BINAMU
KELURAHAN BIRINGKASSI

Jl. H.V. Worang pattontongan kel. Biringkassi, kec. Binamu

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BIRINGKASSI
NOMOR : *822. LRAE/X/2025*

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL LURAH
SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) LURAH BIRINGKASSI
KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan model pengembangan Lurah Siaga Aktif
Dipandang perlu membentuk struktur Organisasi yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Lurah Biringkassi

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Kelurahan
4. Peraturan Menteri Kelurahan PDTT No. 6 tahun 2023 tentang Penguatan
Dan Kelembagaan Kelurahan
5. Peraturan Menteri Kelurahan PDTT No. 2 tahun 2024 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Kelurahan tahun 2025
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:67 tahun 2016
Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden Np. 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan
Tuberkulosis
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor: 21 Tahun 2018 tentang
Penanggulangan Tuberkulosis
9. Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 100.3.3.2/300.2024 tentang
Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Nama-Nama Pengurus / Pokja Model Pengembangan Kelurahan
Siaga Aktif TBC Kelurahan Biringkassi

KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC

1. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Kelurahan
Dan Puskesmas
4. Mengawasi pasien TBC agar menelan obat secara teratur sampai selesai
pengobatan

5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur sampai selesai pengobatan
6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan
7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TBC dan gejala yang mencurigakan
8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien dimasyarakat
11. Memfasilitasi bantuan dari pemerintah kelurahan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Biringkassi

Pada tanggal : 30 Oktober 2025



BAKRI, SE

NIP. 19740902 200701 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan kab. Jeneponto
2. Camat Binamu
3. Kepala UPT. Puskesmas Binamu
4. Masing-masing yang bersangkutan tersebut Namanya
5. Pertinggal

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kelurahan Biringkassi

Nomor : **887** /SK X/2025

Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Lurah Siaga Aktif (TBC)

(Sesuai Pemenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Lurah Siaga Aktif (TBC))

Tim Pengarah : 1. Bupati Jeneponto

2. Sekretaris Daerah

3. Kepala Dinas Kesehatan

4. Kepala Dinas PMD dan Sosial

5. Kepala Bapelitbangda

6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk

7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Binamu

2. Kapolsek Binamu

3. Danramil Binamu

4. Kepala Puskesmas Binamu

: BAKRI,

: NURLINA, SEMIM

Ketua

Wakil Ketua

1. SATGAS PENDATAAN DAN SKRINING

- SITTI RAHMIAH

- DITA APRILIANTI

- RAHMATIA

- RAHMAWATI

- SUHARNI

- ERNAWATI

- MINATI

- MAKAWIYA

- RAHMAWATI

2. SATGAS PERLINDUNGAN DAN KEAMANAN

- SAHRIR LALO (BABINSA)

- KURNIADI NAMBUNG (BABINKANTIBNAS)

3. SATGAS PEMANTAUAN MINUM OBAT

- SUKMAWAT, S.KEP

4. SATGAS ADVOKASI DAN INFORMASI

- HARUNA LAKKO

- DIKY CHANDRA

- MUSLIMIN, LAU

- BAKHTIAR

- ARSYAD NOMPO